

RANCANGAN AKHIR

RENSTRA TAHUN 2025-2029

DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO



Jl. RA BASUNI NO. 8 JAMPIROGO SOOKO
MOJOKERTO Tlp. 0321 - 321539

Email: dinsosmojokertokab@gmail.com

Website:

dinsos.mojokertokab.go.id

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS SOSIAL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029* dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2025–2029 serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, dan prioritas nasional. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan adanya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto harus mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi tugas dan fungsi perangkat daerah, Renstra ini memberikan gambaran tentang kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif selama lima tahun kedepan. Harapannya semoga Renstra ini dapat menjadi acuan kerja yang efektif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mojokerto.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO

TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.

Pembina
NIP. 19870519 200602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 LATAR BELAKANG 4

1.2 LANDASAN HUKUM 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL 11

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL 11

2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL 15

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL 19

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS SOSIAL 27

2.5 POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL 36

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL 43

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 46

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 55

4.1 URAIAN PROGRAM 55

4.2 URAIAN KEGIATAN 57

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET
DAN PAGU INDIKATIF 57

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 83

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL 84

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 85

BAB V PENUTUP 86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan sosial daerah. Dokumen ini disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi, misi, dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil Dan Makmur”, yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta keberpihakan kepada kelompok rentan. Visi ini sejalan dengan peran strategis Dinas Sosial dalam melaksanakan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni perubahan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, maka disusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 47 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk

mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2025–2029 juga merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan *good governance* melalui perencanaan berbasis data dan bukti. Perencanaan ini diharapkan mampu menyinergikan program pusat, provinsi, dan kabupaten serta memperkuat peran masyarakat dan lembaga sosial dalam pelaksanaan pembangunan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan visioner. Renstra ini akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Sosial dalam mewujudkan visi daerah dan menjawab tantangan sosial secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 adalah:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1): “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;

- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- (10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- (11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- (13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- (19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- (20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- (21) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto;
- (22) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- (23) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
- (24) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

- (25) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- (26) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029 dimaksudkan agar Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029 adalah:

- (1) Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025–2029 kedalam tujuan, sasaran, dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Dinas Sosial;
- (2) Menyajikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan Dinas Sosial;
- (3) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan dan penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika penulisan berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang

Memuat uraian pendahuluan yang secara rinci menggambarkan kondisi yang mendasari disusunnya Renstra secara umum.

2. Landasan Hukum

Memuat peraturan yang relevan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mengacu RPJMD, Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Rencana Kinerja Tahunan dan Strategi Pengelolaan Organisasi dalam pencapaian keberhasilan target pembangunan sosial.

4. Sistematika Penulisan

Memuat uraian singkat tentang masing-masing bab dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berisikan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021

2. Sumber Daya Dinas Sosial

Memuat kondisi ketersediaan sumber daya di Dinas Sosial dalam menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan Sosial

3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Memuat penentuan target Indikator Kinerja Utama dan pencapaian keberhasilan selama 5 (lima) tahun pada Dinas Sosial sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan di masa mendatang

4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial

Berisi kelompok sasaran pelayanan sosial pada Dinas Sosial.

5. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

6. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

Menggambarkan kondisi atau realita yang dapat disimpulkan dari kesenjangan realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia dan mengidentifikasi isu strategis sesuai dengan lingkungan dinamis yaitu isu nasional, regional, dan daerah yang dapat mempengaruhi Dinas Sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

2. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
2. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah;
4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial;
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Berisi uraian tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dinas Sosial.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut :

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial untuk mengoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
 - e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;

- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h. dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga.

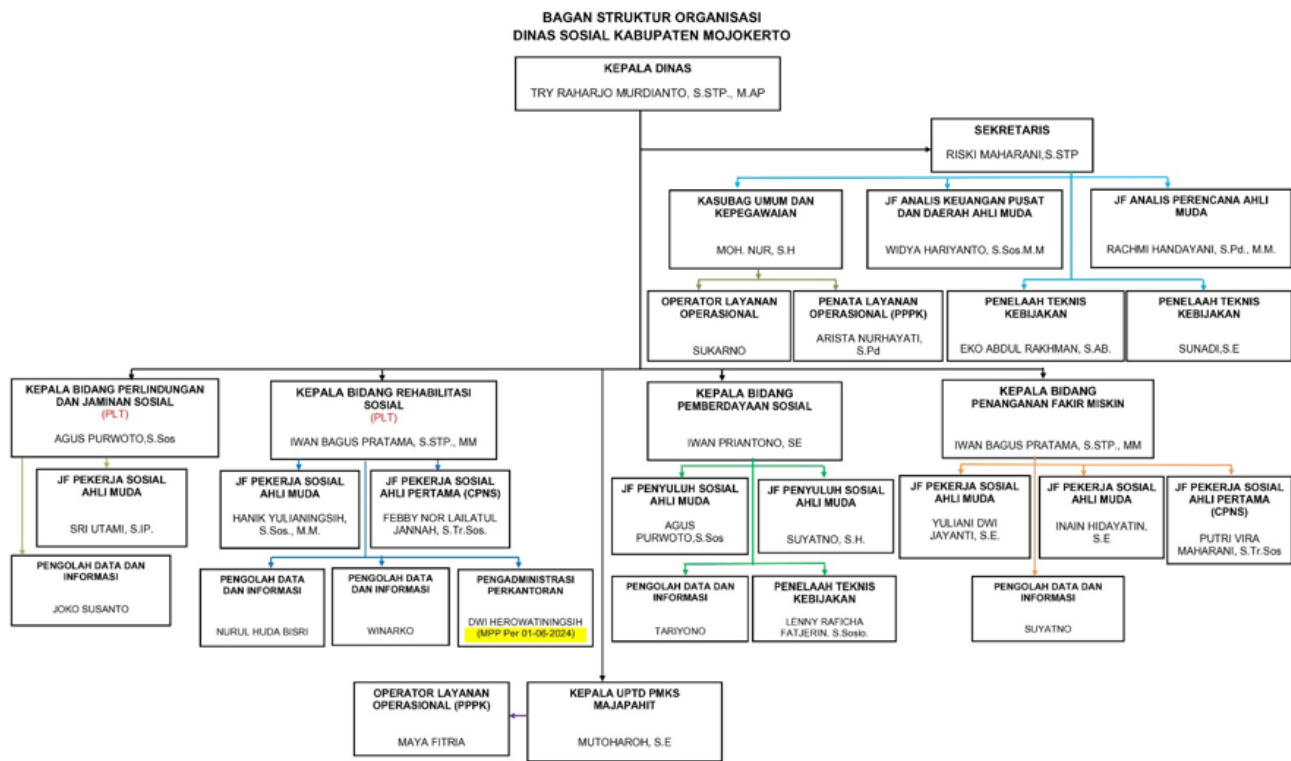
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial korban keluarga;
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga, serta rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/ atau lembaga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ atau lembaga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga;
 - e. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan atau lembaga;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas dan adat terpencil;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi identifikasi dan pengutan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin;
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- Bagan struktur organisasi Dinas Sosial disajikan dalam diagram berikut:

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto



2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL

(1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebanyak 27 orang, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 2.2.1 Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	12
	JUMLAH	27

b. Jumlah pegawai berdasarkan penempatan:

*Tabel 2.2.2 Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
berdasarkan penempatan*

NO	PENEMPATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris Dinas	-	1
3	Sekretariat	4	2
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	1
5	Bidang Penanganan Fakir Miskin	2	3
6	Bidang Rehabilitasi Sosial	2	2
7	Bidang Pemberdayaan Sosial	4	1
8	UPTD Pesanggrahan PKMS Majapahit	1	2
	JUMLAH	15	12

c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

*Tabel 2.2.3 Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
berdasarkan jabatan*

NO	JABATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris Dinas	-	1
3	Kepala Bidang	2	-
4	Kasubag	1	-
5	Kepala UPTD	-	1
6	Jabatan Fungsional	3	7
7	Staf	8	3
	JUMLAH	15	12

d. Jumlah pegawai berdasarkan golongan:

*Tabel 2.2.4 Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
berdasarkan golongan*

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	21

NO	GOLONGAN	JUMLAH
3	Golongan II	-
4	Golongan I	-
5	V	1
6	IX	1
	JUMLAH	27

e. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan:

Tabel 2.2.5 Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
berdasarkan tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	5
2	Sarjana	12
3	D4	3
4	SMA	7
5	SMP	-
6	SD	-
	JUMLAH	27

(2) Sarana dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung dengan sarana prasarana kantor yang cukup memadai. Data sumber daya sarana dan prasarana yang merupakan aset Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.6 Barang Inventaris Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	
	Tanah	62.740 m ²
2	Peralatan dan Mesin	
	Alat-alat Angkutan	
	- Roda 4	6 unit
	- Roda 2	7 unit
	Pompa Air	8 unit
	Portable Generating Set	2 Unit
	Lemari/Filling Cabinet Besi/Kaca/Arsip/Kayu/Pakaian	89 unit
	CCTV - Camera Control Television System	10 unit
	Alat Penghancur Kertas	2 unit

NO	URAIAN	JUMLAH
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3 unit
	Sound system/Speaker Active	4 unit
	Microphone	3 unit
	Televisi	10 unit
	A.C. Split	34 unit
	Kipas Angin	22 unit
	Tangga Alumunium	2 unit
	Blower	2 unit
	Gergaji Mesin	3 unit
	Gerobak Mesin	2 unit
	Alat Potong Rumput	2 unit
	Dispenser	1 unit
	Kasur/Kasur Busa/Spring Bed	107 unit
	Kursi Rapat/Kursi Putar/ Kursi Kerja	197 unit
	Sofa	4 unit
	Karpet	1 unit
	Horden	1 unit
	Tandon air	3 unit
	Tempat Tidur/Tempat Tidur Klien/Tempat Tidur Besi	83 unit
	Lemari Es	6 unit
	Kompor Gas	16 unit
	Rice Cooker	3 unit
	Blender	4 unit
	Mixer	2 unit
	Oven Aluminium	2 unit
	Tabung Gas	3 unit
	Magic Com	5 unit
	Mesin Cuci	4 unit
	Ranjang Besi	11 unit
	Camera/Camer Digital/Camera Film/Lensa Kamera	27 unit
	Proyektor	3 unit
	Printer	60 unit
	Drone	1 unit
	PC Komputer	35 unit
	Lap Top / Notebook	28 unit
	Scanner	3 unit

NO	URAIAN	JUMLAH
	LCD Projector/Infocus	2 unit
	Bangku Tunggu	2 unit
3	Gedung dan Bangunan	
	Gedung	3.426,87 m ²
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan dan jembatan	0 m ²
5	Aset tidak berwujud	
	Software	1 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran pada Renstra 2021-2026 rata-rata mencapai target yang telah ditentukan. Namun, masih terdapat capaian kinerja beberapa indikator yang dirasa belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan indikator "Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar".

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Sosial telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berikut jumlah pemerlu penyandang kesejahteraan sosial tahun 2019-2023:

Tabel 2.3.1 Data Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2019-2023

Status	Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	196	719	196	77	77
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	7.865	8.358	7.861	5.555	5.553
Korban Bencana Alam	954	941	895	105	76
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	24	12	19	0	3
Korban Tindak Kekerasan	17	10	15	2	1
Korban Trafficking	0	0	0	0	0
Korban Penyalahgunaan NAPZA	48	44	43	51	49
Bekas Warga Binaan LP	369	370	364	233	231
Kelompok Minoritas	119	121	113	23	20
Pemulung	265	253	257	286	282
Pengemis	108	99	105	68	67
Gelandangan	62	31	55	16	13
Tuna Susila	80	89	76	10	8
Penyandang Disabilitas	3,92	3.797	3.847	2.508	2.472
Lanjut Usia Terlantar	11,99	13,55	9.525	2.369	1.137
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	21	16	19	4	3
Anak Korban Tindak Kekerasan	29	14	24	3	1
Anak Disabilitas	1,04	1.109	1.026	668	661
Anak Jalanan	106	109	100	16	13
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	41	23	39	13	12
Anak Terlantar	4.862	3.942	4.841	253	243
Anak Balita Terlantar	1,12	968	1.105	60	53

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Data jumlah PPKS dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan yang signifikan di berbagai kategori, yang merupakan indikator peningkatan efektivitas program kesejahteraan sosial. Penurunan jumlah PPKS ini menggambarkan keberhasilan program sosial dalam mengurangi kerentanan masyarakat di berbagai sektor. Namun, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan angka-angka tersebut terus menurun dan tidak mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang.

Disamping itu, berdasarkan data capaian SPM urusan sosial di Kabupaten Mojokerto yang disajikan berikut juga menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam hal rehabilitasi sosial dasar untuk kelompok rentan di luar panti dari tahun 2020-2024. Seluruh indikator menunjukkan keberhasilan 100%. Baik individu maupun kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti mendapatkan program rehabilitasi sosial secara menyeluruh.

Tabel 2.3.2 Data Capaian SPM Dinas Sosial Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	100%	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	35,99%	100	100%	100%	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	100%	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Penyandang Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	100%	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100	100	100%	100%	100

Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting penyediaan makanan, sandang, kesehatan, dan layanan sosial lainnya seperti alat bantu, bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial diperbaiki secara optimal. Pada kelompok anak terlantar, secara khusus tercatat sebanyak 1035 orang yang menerima layanan penuh termasuk fasilitas pembuatan NIK, akses ke layanan pendidikan, dan kesehatan dasar, serta pelayanan reunifikasi keluarga. Selama 5 (lima) tahun terakhir, korban bencana alam dan sosial juga tertangani dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan pada beberapa layanan seperti penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial bagi korban bencana.

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial ini didukung oleh Program-program antara lain Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program

Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto selengkapnya terperinci pada tabel berikut:

Tabel 2.3.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a
2	Persentase Penurunan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60%	n/a	n/a	n/a	60%	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a
3	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80%	82%	91%	n/a	80%	82.18%	97.97%	n/a	100%	100.22%	107.66%
4	Nilai SAKIP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,34 (A)	80,35 (A)	80,50 (A)	81 (A)	80,34 (A)	80,48 (A)	80,98 (A)	81,10 (A)	100%	100.16%	100.60%	100.12%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70.35%	80.00%	90.00%	96.10%	70.35%	80.00%	95.53%	94.83%	100%	100%	106.14%	98.68%
6	IP ASN Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60,00 (Sedang)	60,00 (Sedang)	65,00 (Sedang)	82,00 (Tinggi)	65,00 (Sedang)	70,00 (Tinggi)	78,01 (Tinggi)	79,72 (Tinggi)	108.33%	116.67%	130.02%	97.22%
7	Nilai RB Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	64 (B)	65 (B)	66 (B)	67 (B)								
8	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Inovasi	1 Inovasi	2 Inovasi	3 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	2 Inovasi	3 Inovasi	100%	100%	100%	100%

Pencapaian kinerja pelayanan yang dimaksud didukung dengan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan rata-rata capaian realisasi selama tahun 2020-2024 sebesar 100%. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Sosial Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel 2.3.4 berikut:

Tabel 2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	BELANJA	12,586,797,813	13,174,839,520	21,879,434,740	19,922,809,277	15,419,906,990	11,113,205,535	9,268,118,489	20,026,106,998	19,100,291,893	14,623,110,444	88.29%	70.35%	91.53%	95.87%	94.83%	13.18%	15.55%
	BELANJA	11,449,297,813	12,136,664,188	21,035,429,987	19,922,809,277	15,177,479,290	10,001,527,575	8,632,691,589	19,198,664,563	19,100,291,893	14,390,004,444	87.35%	71.13%	91.27%	95.87%	94.81%	13.28%	15.80%
	Belanja	4,200,409,000	6,117,403,680	5,745,068,032	5,310,199,000	4,619,288,000	3,310,973,696	3,650,873,740	4,763,043,113	4,711,829,569	4,049,143,656	78.83%	59.68%	82.91%	88.73%	87.66%	-8.18%	-1.11%
	Belanja Barang dan Jasa	7,248,888,813	4,749,882,565	14,567,877,411	13,937,195,057	9,778,742,940	6,690,553,879	3,985,416,469	13,765,392,942	13,726,264,324	9,601,434,288	92.30%	83.91%	94.49%	98.49%	98.19%	35.41%	34.74%
	Belanja Hibah		150,000,000	200,000,000				150,000,000	200,000,000				100.00%					
	Belanja Bantuan Sosial		1,119,377,943	522,484,544	675,415,220	779,448,350		846,401,380	470,228,508	662,198,000	739,426,500		75.61%					
	BELANJA MODAL	1,137,500,000	1,038,175,332	844,004,753	-	242,427,700	1,111,677,960	635,426,900	827,442,435	-	233,106,000	97.73%	61.21%	98.04%	#DIV/0!	96.15%	13.43%	13.38%
	Belanja Peralatan dan Mesin	421,500,000	191,887,264	545,239,000		242,427,700	408,372,460	180,225,200	528,676,682		233,106,000	96.89%	93.92%	96.96%	#DIV/0!	96.15%	130.25%	124.67%
	Belanja Gedung dan Bangunan	716,000,000	846,288,068	298,765,753			703,305,500	455,201,700	298,765,753				53.79%	100.00%	#DIV/0!		8.49%	13.22%
	Belanja Aset Lainnya																	

Adapun pada Renstra Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sesuai Visi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 yaitu **Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur** dan sesuai Misi ke-3 yaitu **Membangun Kemandirian Ekonomi pada Semua Tingkatan, Koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang Berbasis Masyarakat Guna Mewujudkan Keluarga yang Sejahtera** adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)

memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar**, yang merupakan acuan outcome yang harus dicapai Dinas Sosial kedepannya.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS SOSIAL

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial mempunyai sasaran layanan sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari:

- (1) Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
Kriteria:
 - Berasal dari keluarga fakir miskin
 - Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
 - Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
 - Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
 - Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
 - Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
 - Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
 - Bila sakit tidak diobati
 - Yatim, Piatu, Yatim piatu
 - Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
 - Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.
- (2) Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak

mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya.
- Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
- Makan makanan pokok tidak mencukupi
- Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran
- Apa bila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas dan lain-lain)
- Mengalami eksploitasi.

- (3) Anak Yang Mengalami Masalah Hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria:

- Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum;
- Anak yang mengikuti proses peradilan
- Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan); dan
- Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas; serta
- Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
- Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua: perdata
- Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana

- (4) Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

- Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
- Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
- Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan

- Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu
- (5) Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
 - Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
 - Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- (6) Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria:

- Anak dalam situasi darurat;
 - Anak korban perdagangan;
 - Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
 - Anak korban eksploitasi;
 - Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
 - Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
 - Anak yang terinfeksi HIV/AIDS
- (7) Lanjut Usia terlanjar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

- Tidak ada keluarga yang mengurusnya.
- Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya,
- Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
- Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.

- Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin

Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu :

- LUT Potensial : yaitu lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa.
- LUT Tidak Potensial : yaitu lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain

- (8) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.
- Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
- Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
- Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
- Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
- Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda

- (9) Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria:

- Seseorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun
- Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek).

- (10) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria:

- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar

- Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
 - Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dll.
- (11) Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- Kriteria:
- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
 - Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
 - Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu
 - Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk pada umumnya.
- (12) Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaaurulang barang-barang bekas.
- Kriteria:
- Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaaurulang barang bekas, dll.
- (13) Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
- Kriteria:
- tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
 - Mempunyai perilaku menyimpang
- (14) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- Kriteria:
- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun

- Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
 - Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
 - Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
 - Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
- (15) Orang Dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- Kriteria:
- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
 - Telah terinfeksi HIV/AIDS
- (16) Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
- Kriteria:
- Seseorang (laki-laki / perempuan)
 - Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
 - Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
 - tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya
- (17) Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)
- Kriteria:
- Mengalami tindak kekerasan
 - Mengalami eksploitasi seksual
 - Mengalami penelantaran
 - Mengalami pengusiran (deportasi)
 - Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu
- (18) Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk

kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

- Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya
- berakibat terganggunya fungsi sosial

(19) Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria:

- Calon pekerja migran,
- pekerja migran internal,
- pekerja migran lintas negara,
- eks pekerja migran
- yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

(20) Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria:

- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

(21) Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria:

- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- (22) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

- Perempuan berusia 18 – 59 tahun
 - Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
 - Menjadi pencari nafkah utama keluarga
 - Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
- (23) Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria:

- Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
 - Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
 - Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun).
 - Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit.
 - Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
 - Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin.
 - Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
 - Sulit memperoleh air yang bersih
- (24) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar

Kriteria:

- Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
 - Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
 - Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi
 - Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi
- (25) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria:

- Kondisi Rumah:
 - a. Luas lantai perkapita < 4>
 - b. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
 - c. Tidak mempunyai akses MCK
 - d. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia
 - e. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
 - f. Tidak memiliki pembagian ruangan
 - g. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
 - h. Letak rumah tidak teratur dan berdempeta
 - i. Kondisi rusak
 - Kondisi lingkungan:
 - a. Lingkungan kumuh dan becek
 - b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar
 - c. Jalan setapak tidak teratur
 - Kondisi keluarga:
 - a. Kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)
 - b. Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai)
- (26) Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Kriteria:

- Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.
- Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
- Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau.
- Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.
- Peralatan dan teknologinya sederhana.
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi.
- Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

2.5 POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari:

- (1) Penyuluh sosial yaitu tenaga yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.
- (2) Pekerja Sosial Profesional yaitu tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam bidang pekerjaan sosial, berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu tenaga pendamping sosial yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk membantu koordinasi dan pelaksanaan program-program sosial serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- (4) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- (5) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yaitu relawan sosial dari masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan, termasuk dalam pendataan dan fasilitasi bantuan sosial.
- (6) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu Relawan yang terlatih dalam penanggulangan bencana, berperan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- (7) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya.
- (8) Karang Taruna yaitu organisasi kepemudaan di tingkat desa/kelurahan yang berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pemuda dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan.
- (9) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yaitu lembaga yang memberikan layanan konsultasi dan mediasi untuk mengatasi

- permasalahan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan konflik keluarga.
- (10) Keluarga Pioner yaitu keluarga yang menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kesejahteraan sosial dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya.
 - (11) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yaitu kelompok masyarakat yang secara swadaya dan partisipatif menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
 - (12) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) yaitu perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi penggerak dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat.
 - (13) Dunia Usaha yaitu perusahaan dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam program kesejahteraan sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah daerah.

Adapun jenis-jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokert sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1 Jenis-jenis Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN
1	PENGURUSAN SURAT KETERANGAN DTKS	MASYARAKAT YANG MASUK DALAM DTKS
2	PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI BIAKESMASKIN	1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum memiliki nomor induk kependudukan 2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum memiliki nomor induk kependudukan 3. Terdampak bencana pada masa tanggap darurat dan/atau wabah pada kejadian luar biasa dalam skala Provinsi 4. Telah menjadi peserta JKN, tetapi manfaat pelayanan kesehatan tidak ditanggung 5. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi masih dalam proses integrasi ke dalam program JKN, sehingga manfaat pelayanan tidak diterima
3	PENGURUSAN SURAT KETERANGAN PENGURUSAN/PENGGANTIAN BUKU TABUNGAN/KKS	MASYARAKAT YANG MASUK DALAM DTKS
4	Memfasilitasi untuk mendapatkan alat bantu	Penyandang Disabilitas Fisik
5	Penanganan Orang dengan T4/ OT	- Anak Terlantar - Lansia Terlantar - Disabilitas Terlantar - Orang Terlantar
6	Rehabilitasi Ex ODGJ / Mr. X	Ex Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) / Orang Terlantar (OT) tanpa identitas atau Mr. X
7	Pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	Anak Korban / Anak Saksi yang Berhadapan dengan Hukum

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN
8	Pendampingan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	- Orang dengan dugaan Tindak Pidana Ringan - Anak dengan dugaan Tindak Pidana Ringan
9	Pelayanan Adopsi Anak	Calon Orang Tua Anak (COTA)
10	Penyaluran Bantuan YAPI	- Anak Yatim - Anak Piatu - Anak Yatim Piatu
11	Penyaluran Bantuan Sosial ATENSI	- Kluster Disabilitas - Kluster Lanjut Usia - Kluster Kelompok Rentan - Kluster Anak
12	Pelayanan calon klien pelatihan	- Calon Klien PSBR - Calon Klien RSBKW - Calon Klien RSBL
13	Reunifikasi / Pemulangan PPKS	- Orang Terlantar - Anak Terlantar - Disabilitas Terlantar

Sedangkan jenis-jenis bantuan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial, baik oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah maupun program bantuan sosial dari APBD daerah antara lain:

Tabel 2.4.2 Jenis-jenis Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN	SASARAN	KRITERIA
1	PKH	APBN	FAKIR MISKIN	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
2	SEMPAKO	APBN	FAKIR MISKIN	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
3	BANTUAN ATENSI	APBN	1. ANAK 2. LANSIA 3. DISABILITAS	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
4	BANTUAN ATENSI YAPI	APBN	1. YATIM 2. PIATU 3. YATIM PIATU	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS 3. Usia 1-18 Tahun 4. tidak menerima bansos PKH
5	PERMAKINAN POKMAS	APBN	LANSIA	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS 3. Usia 70 Tahun ke atas 4. tidak menerima bansos PKH/Sembako 5. KK tunggal
6	PENYERAHAN ALAT BANTU	APBD PROVINSI	Penyandang Disabilitas	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
7	ASPD +	APBD PROVINSI	Penyandang Disabilitas Berat	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
8	Bantuan Sosial Permakinan anak	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
9	Bantuan Sosial Permakinan Lanjut Usia	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN	SASARAN	KRITERIA
10	Program Keterampilan Kewirausahaan (Menjahit dan Tata Rias)	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
11	Program Keterampilan Kewirausahaan (Pijat)	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
12	Program Keterampilan Kewirausahaan (Sablon, Menjahit dan Komputer)	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
13	Program Keterampilan Kewirausahaan (Salon, Menjahit dan Tata Boga)	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
14	PKH +	APBD PROVINSI	KPM PKH LANSIA	USIA MINIMAL 70 TAHUN
15	KIP PUTRI JAWARA (Putri Tangguh Mandiri Jatim Wani Sejahtera)	APBD PROVINSI	PEREMPUAN MISKIN USIA PRODUKTIF YANG MEMILIKI USAHA MIKRO	1. Perempuan berusia 18 s/d 57 tahun saat diusulkan, masih produktif serta sehat jasmani dan rohani 2. Perempuan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sedang dalam proses pengusulan atau yang akan diusulkan 3. Berdomisili tetap dan memiliki identitas kependudukan yang sah 4. Sudah memiliki embrio usaha dan berpotensi dalam ketrampilan di bidang usaha ekonomi produktif (kecuali peternakan dan pertanian) atau pekerjaan mandiri yang secara rutin menghidupi keluarga 5. Perempuan rentan yang menikah, janda, belum menikah namun menjadi tulang punggung atau membantu perekonomian keluarga 6. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak atau menjadi pengampu ekonomi

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN	SASARAN	KRITERIA
				keluarga yang membutuhkan penanganan khusus (dibuktikan dengan surat keterangan rentan ekonomi dan kondisi rentan lainnya dari desa/kelurahan
16	KIP KPM JAWARA (Keluarga Penerima Manfaat Jatim Wani Sejahtera)	APBD PROVINSI	LAKI-LAKI MISKIN USIA PRODUKTIF YANG MEMILIKI USAHA MIKRO	1. Kepala Keluarga baik laki-laki atau perempuan berusia 18 s/d 57 tahun saat diusulkan, masih produktif serta sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mencantumkan status sebagai Kepala Keluarga) 2. Menikah sebagai Kepala Keluarga pencari nafkah utama bagi keluarga 3. Keluarga rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sedang dalam proses pengusulan atau yang akan diusulkan 4. Berdomisili tetap dan memiliki identitas kependudukan yang sah, bukan penerima bansos PKH 5. Sudah memiliki embrio usaha dan berpotensi dalam ketrampilan di bidang usaha ekonomi produktif (kecuali peternakan dan pertanian) atau pekerjaan mandiri yang secara rutin menghidupi keluarga 6. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak atau menjadi pengampu ekonomi keluarga yang membutuhkan penanganan khusus (dibuktikan dengan surat keterangan rentan ekonomi dan kondisi rentan lainnya dari desa/kelurahan

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN	SASARAN	KRITERIA
17	KIP Eks PPKS JAWARA (Eks Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jatim Wani Sejahtera)	APBD PROVINSI	EKS KLIEN PELATIHAN DARI UPT DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	1. Usia produktif antara 18 s/d 58 tahun serta sehat jasmani dan rohani 2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di wilayah Jawa Timur 3. Penerima manfaat adalah Eks Klien yang memiliki sertifikat kelulusan dan telah menerima bantuan stimulan peralatan kerja dari UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 4. Belum pernah dapat bantuan pengembangan/pemberdayaan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 5. Eks Klien masih aktif menjalankan usaha sesuai dengan keterampilan masing-masing dan sudah berkembang minimal 2 tahun sejak tahun kelulusan
18	PENYERAHAN ALAT BANTU	APBD KABUPATEN	Penyandang Disabilitas	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
19	PERMAKANAN LKSA	APBD KABUPATEN	anak dalam panti	anak dalam panti
20	PERMAKANAN SUMBERGLAGAH	APBD KABUPATEN	Masyarakat Eks Kusta	Masyarakat Dusun Sumberglagah Desa Tanjungkenongo
21	BANMAS PKH GRADUASI	APBD KABUPATEN		
22	BLT DBHCHT	APBD KABUPATEN	1. Buruh Pabrik Rokok 2. Buruh Tani Tembakau 3. Buruh Pabrik Rokok yang terkena PHK 4. Masyarakat Miskin Rentan (DTKS Non Bansos) yang ditetapkan oleh Pemerintah	1. Buruh Pabrik rokok yang diusulkan melalui Disnaker 2. Buruh Tani Tembakau yang diusulkan melalui Dinas Pertanian 3. Masyarakat Miskin Rentan yang masuk dalam DTKS/DTSN yang tidak menerima bansos PKH/Sembako
23	Bantuan Sosial UEP Karang Taruna	APBD KABUPATEN	KARANG TARUNA	- Karang Taruna Desa/Kel. - Ada SK Pengurus Karang Taruna - Ada Kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (embrio UEP)
24	Bantuan Sosial UEP Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	APBD KABUPATEN	LKS	- LKS dikuatkan dengan Akte Pendirian (Notaris) - Sudah Terdaftar di Dinas Sosial (STP) - Memiliki Potensi Usaha

Dari semua jenis bantuan sosial yang diselenggarakan, tercatat alokasi bantuan sosial yang telah diselenggarakan pada tahun 2021-2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4.3 Data Penerima Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021-2024

NO	JENIS BANTUAN	SASARAN	TAHUN				SUMBER DANA	KETERANGAN
			2021	2022	2023	2024		
1	PKH	Masyarakat Miskin	n/a	38,171	31,753	30,087	APBN	
2	SEMPAKO/ BPNT	Masyarakat Miskin	71,064	83,286	84,107	68,736	APBN	
3	Banmas Alat Bantu Disabilitas / Kursi Roda	Penyandang Disabilitas	n/a	n/a	25	29	APBD	
4	Permakanan Lansia	LANSIA	n/a	n/a	93	n/a	APBN	
6	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)	Penyandang Disabilitas	n/a	n/a	72	82	APBD Prov	
7	Yapi	anak Yatim/Piatu	n/a	n/a	83	995	APBN	
8	Permakanan Sumberglagah	penyandang eks kusta yang masuk dalam DTKS	180	180	180	180	APBD	
9	BLT DBHCHT	Buruh Pabrik Rokok, Buruh Tani Tembakau, Masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Balita stunting, Ibu Hamil KEK, Balita Gizi Kurang, Disabilitas, Lansia >90 tahun yang terdaftar dalam DTKS tetapi belum menerima bansos PKH dan/atau BPNT)	-	5,054	5,794	7,462	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	

NO	JENIS BANTUAN	SASARAN	TAHUN				SUMBER DANA	KETERANGAN
			2021	2022	2023	2024		
10	Banmas Karang Taruna		n/a	n/a	8	n/a		
11	Banmas KPM PKH		-	-	20	96	APBD	
12	PBI JK	Masyarakat Miskin	400,315	414,604	395,370	393,322	APBN	
13	KUBE		n/a	n/a	100		APBD Prov	
14	PKH PLUS	KPM PKH	n/a	n/a	416	735	APBD Prov	
15	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Keluarga Miskin	-	100	-	-	APBN	Tiap rumah Rp. 15.000.000,-
16	Bantuan Usaha bagi WRSE	KK Wanita Miskin	-	-	60	-	APBD Prov.	Tiap KK Rp. 3.000.000,-
17	Kasur Busa dan Lemari Plastik	LKSA	26	8	-	-	APBD Kab.	
18	Beras	LKSA	41	41	41	25	APBD Kab.	
19	UEP Karang Taruna	Karang Taruna	-	-	8	-	APBD Kab.	
20	Bantuan Tempat Tidur (Ranjang Besi dan Kasur Busa Oscar)	LKS-ODGJ Griyo Welas Asih Mambbaul Hikmah	-	-	-	50	APBD Kab.	
21	Alat Penyuligan Air Bersih dan Mesin Press Sepatu	LKSA Abdulloh Latief Ds. Gemekan Kec. Sooko	-	-	2 Unit	-	APBN	Diserahkan langsung dari Kemensos ke LKSA

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis

berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa datang.

Perumusan Permasalahan bertujuan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan utama yang masih dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto antara lain:

1. Permasalahan validitas dan akurasi data penerima manfaat. Meskipun upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, program bantuan sosial sering tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
2. Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terhadap program-program Dinas Sosial menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami prosedur, kriteria, atau manfaat dari layanan sosial yang tersedia, sehingga mengakibatkan minimnya pelaporan kasus, kurangnya inisiatif mandiri, dan rendahnya efektivitas pemberdayaan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu

diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 2.6. di bawah ini.

Tabel 2.6. Isu Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS SOSIAL	PERMASALAHAN DINAS SOSIAL	ISU KLHS RELEVAN DENGAN DINAS SOSIAL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SOSIAL			ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum optimalnya pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penanganan keluarga fakir miskin	Data DTKS belum valid	Masih banyak yang belum tepat sasaran	Capaian target SDG's masih menetapkan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu prioritas	Isu kemiskinan masih menjadi program prioritas melalui berbagai macam program (PKH, BOS, JKN, dll)	Masih tingginya disparitas antara pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan di Jawa Timur	DTKS belum menggambarkan jumlah PPKS sesungguhnya
Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai kewenangan kabupaten	Rawan kolusi dan nepotisme dalam pengusulan DTKS	Masih banyak yang belum tepat sasaran		Kenaikan angka inflasi nasional yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan	Masih tingginya kemiskinan di Jawa Timur terutama di perkotaan yang berimplikasi pada berkembangnya PMKS jalanan.	PPKS belum tertangani dengan baik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

== CATUR ABHIPRAYA MUBAROK ==	
VISI	<i>“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”</i>
MISI 1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik
MISI 2	Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat;
MISI 3	Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera;
MISI 4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan keempat misi tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melaksanakan misi ke-3 yaitu **Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera**. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto juga menetapkan tujuan berdasarkan misi yang diampu yaitu **Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS)**. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah **Meningkatnya PPKS yang Mandiri**.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2025-2029

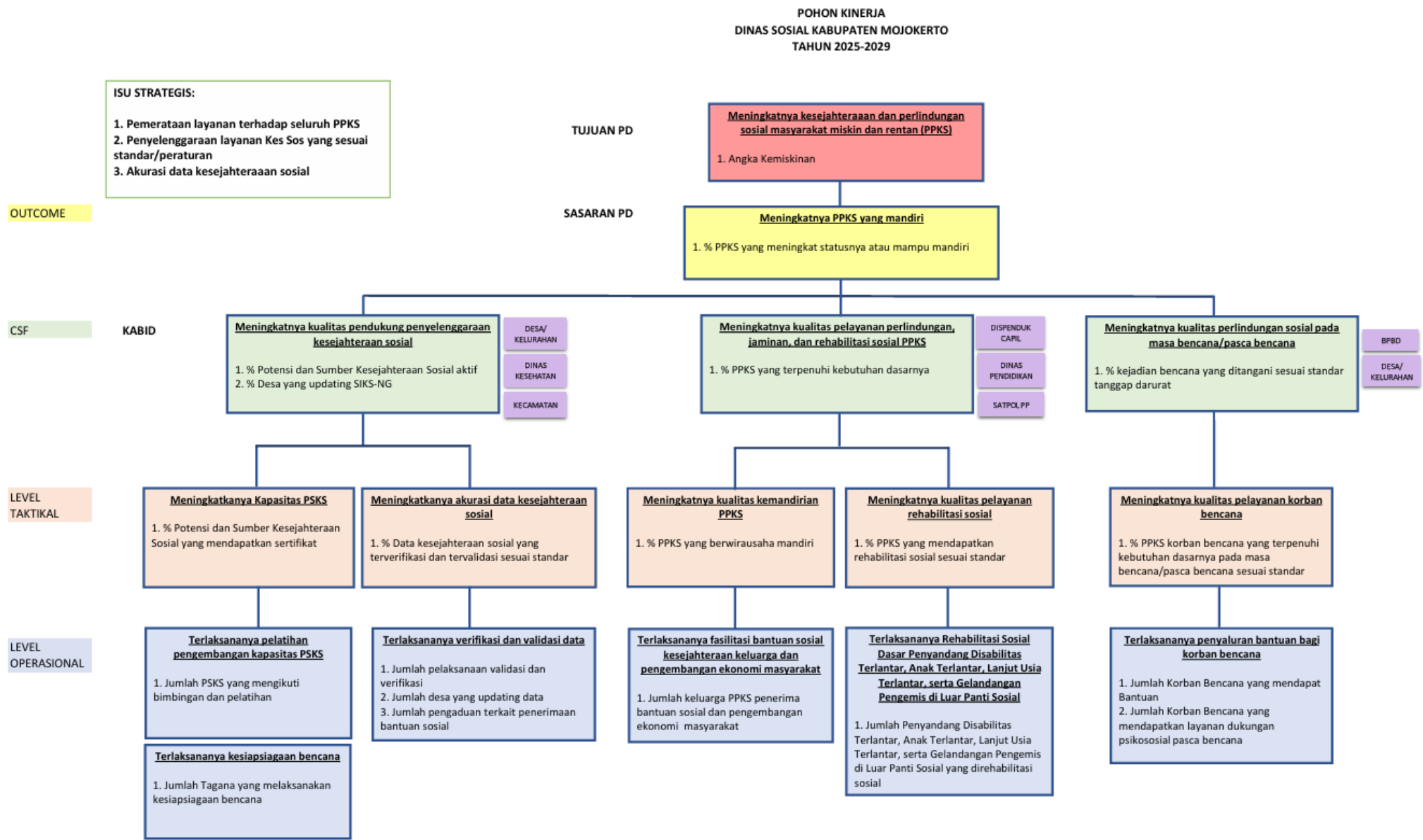
**Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial
Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Menurunnya angka kemiskinan			Persentase Penduduk Miskin	9.37	9.35	9.33	9.31	9.29	9.27	
	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan (PPKS)		Angka Kemiskinan							
		Meningkatnya PPKS yang mandiri	Prosentase PPKS yang meningkat statusnya atau mampu mandiri							

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2025-2029, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah mendesain pohon kinerja sebagai tolak ukur pembuatan cascading kinerja yang diharapkan menjadi gambaran desain keseluruhan kinerja Dinas Sosial yang dapat terukur dan dilaksanakan seluruh bidang teknis pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Desain pohon kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto



Gambar 3.2. Cascading Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Korlap PD					JF AHU MADYA (Evelon III)										JF AHU MADYA (Evelon IV)										PELAKSANA				
Tujuan Pokok	Indikator Tujuan Pokok	Target Pokok	Sasaran Strategis Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Target Pokok	Sasaran Program (Polek)	Program SPD	Indikator Program (Polek)	Target Pokok	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan Pokok	Nomenklatur Kegiatan SPD	Indikator Pokok	Indikator SPD	Target	Penanggung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan SPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Sub Keg SPD	Target SPD	Penanggung Jawab	Sasaran	Indikator Rincian Sub Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	Kebutuhan Anggaran		
Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan (PPKS)	Angka Kemiskinan		Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang meningkat statusnya atau mampu mandiri		Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kapasitas PPKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat		72 Orang, 90 Lembaga	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya pelatihan pengembangan kapasitas PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	54	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sujatno, S.H.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54	Pengolah Data dan Informasi				
																		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sujatno, S.H.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18	Pengolah Data dan Informasi				
																		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Agus Purwoto, S.Sos)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Pengolah Data dan Informasi				
						Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Kapasitas PPKS	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat		46	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanjura Slaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tanjura yang melaksanakan kesiapsiagaan bencana	46	Kepala UPT Penanggulangan Pristiwa Mojospati (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanjura Slaga Bencana	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanjura Slaga Bencana	46	Pengolah Data dan Informasi				
						Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Desa yang update SIRS-NG		Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya akurasi data kesejahteraan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan bersertifikasi sesuai standar		222.430 Keluarga, 20 Orang	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Terlaksananya verifikasi dan validasi data	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan validasi dan verifikasi	215000	Pekerja Sosial Ahli Muda (Fakri Dwi Jayanti, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	215000	Pengolah Data dan Informasi				
																		Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa yang update data	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantunan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	7430	Pekerja Sosial Ahli Muda (Fakri Dwi Jayanti, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7430	Pengolah Data dan Informasi			
																		Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pengaduan terkait penerimaan bantuan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20	Kepala UPT Penanggulangan Pristiwa Mojospati (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	20	Pengolah Data dan Informasi			
						Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kualitas kemandirian PPKS	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Golongan Berpengis di Luar Pantik Sosial	Persentase PPKS yang berdayasaha mandiri		1045	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	Penyediaan Perumahan	Jumlah keluarga PPKS penerima bantuan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat	820	Kepala UPT Penanggulangan Pristiwa Mojospati (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	820	Operator Layanan Operasional				
																		Penyediaan Sandang	Jumlah keluarga PPKS penerima bantuan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang yang Memerika Pakuan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 3 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50	Kepala UPT Penanggulangan Pristiwa Mojospati (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	50	Operator Layanan Operasional			

Kepala PD				E. AHLI MADYA (Eselon III)				F. AHLI MUDA (Eselon IV)				PELAKSANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Kepala PD				B. AHLI MUDA (Evaluasi III)				B. AHLI MADYA (Evaluasi III)				B. AHLI MUDA (Evaluasi IV)				PELAKSANA										
				Meningkatnya kualitas perlindungan sosial pada masa bencana/pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan korban bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan korban Bencana	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana/pasca bencana sesuai standar	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana/pasca bencana sesuai standar	1000	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terlaksananya penyukuran bantuan bagi korban bencana	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang mendapat Bantuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500	Kepala UPT Penanggulangan Preks Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	500	Pengolah Data dan Informasi		
																Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang mendapat Bantuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada	250	Kepala UPT Penanggulangan Preks Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	250	Pengolah Data dan Informasi		
																Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan dukungan psikososial pasca bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	250	Kepala UPT Penanggulangan Preks Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	250	Pengolah Data dan Informasi		
				Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Makam yang terpenuhi pemeliharaannya	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Suyatno, S.H.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	6	Pengolah Data dan Informasi		

Selanjutnya, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, perlu ditetapkan juga strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kerja Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun mendatang. Berikut langkah-langkah perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

VISI	:	TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR		
MISI 3	:	MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI BAGI INDUSTRI PADA SEMUA TINGKATAN, KOPERASI DAN UM (USAHA MIKRO) SERTA BUMDESA YANG BERBASIS MASYARAKAT		
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan (PPKS)	Meningkatnya PPKS yang mandiri		Melakukan pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS	1 Memberikan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat
				2 Melakukan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Melakukan perlindungan sosial bagi korban bencana	1 Melakukan penyaluran bantuan bagi korban bencana
				2 Memberikan layanan dukungan psikososial Korban Bencana
			Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1 Memberikan pelatihan pengembangan Kapasitas PSKS
				2 Melakukan verifikasi dan validasi Data

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupaka prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial. Penahapan Renstra Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 .Penahapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Basis Data Sosial melalui pemutakhiran DTKS dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui bantuan sosial tepat sasaran	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Rentan melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi keluarga miskin dan Bantuan modal usaha mikro berbasis komunitas	Penguatan kelembagaan sosial dan sinergi program sosial dengan BUMDesa	Integrasi layanan sosial dan ekonomi digital melalui pengembangan sistem informasi layanan sosial berbasis digital dan pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk UMKM binaan	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan dan penyusunan roadmap keberlanjutan program sosial periode berikutnya

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Dinas Sosial selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial. Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra disajikan pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perumusan kebijakan di bidang sosial	Mewujudkan kemandirian ekonomi	Memberikan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	
2	Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial	Percepatan penurunan angka kemiskinan	Melakukan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
3	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial	Pendampingan bagi PPKS	Melakukan penyaluran bantuan bagi korban bencana	
4	Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data di lini lapangan	Pelatihan dan ketrampilan	Memberikan layanan dukungan psikososial Korban Bencana	
5	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan sampai desa	Penguatan jaring ekonomi	Memberikan pelatihan pengembangan Kapasitas PSKS	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
6	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang sosial		Melakukan verifikasi dan validasi Data	
7	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan			
8	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati			

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara terperinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Sosial Tahun 2025-2029 diuraikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Pemerlu Penyanggah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	97.99%							
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,10 (A)	81,15 (A)	81,20 (A)	81,25 (A)	81,30 (A)	81,35 (A)	81,40 (A)	
3	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	94.83%	94.88%	94.93%	94.98%	95.03%	95.08%	95.13%	
4	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79,72 (Tinggi)	79,77 (Tinggi)	79,82 (Tinggi)	79,87 (Tinggi)	79,92 (Tinggi)	79,97 (Tinggi)	82,00 (Tinggi)	
5	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Buah	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	

4.1 URAIAN PROGRAM

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial didukung oleh program-program sosial yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Adapun fokus utama dalam pelaksanaan program sosial meliputi:

- (1) Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial menjadi fokus strategis untuk membangun kemandirian masyarakat miskin dan rentan. Program ini mencakup pelatihan keterampilan kerja, bantuan usaha ekonomi produktif, serta penguatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat didorong menjadi pelaku utama dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi di lingkungan mereka sendiri.

(2) Program Rehabilitasi Sosial

Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan korban kekerasan merupakan prioritas dari program rehabilitasi sosial. Melalui pendekatan berbasis kebutuhan individu maupun kelompok dan dukungan layanan sosial, program ini bertujuan mengembalikan fungsi sosial penerima manfaat secara optimal. Pelayanan dilaksanakan baik melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun kegiatan lapangan yang bersifat mobile dan responsif.

(3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar warga miskin dan rentan melalui bantuan sosial reguler dan non-reguler. Melalui penyaluran bansos tunai, BPNT, serta dukungan permakanan lansia dan disabilitas berat, Dinas Sosial Mojokerto memastikan hadirnya negara dalam situasi kerentanan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat. Pemutakhiran data DTKS juga terus ditingkatkan untuk menjamin ketepatan sasaran.

(4) Program Penanganan Bencana

Dalam menghadapi risiko bencana sosial dan alam, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengimplementasikan program penanganan bencana yang cepat, tanggap, dan terkoordinasi. Fasilitasi dapur umum, penyaluran logistik darurat, serta pendampingan psikososial bagi korban menjadi bagian dari respon kemanusiaan yang dilakukan. Sinergi dengan BPBD, TNI/Polri, serta relawan sosial terus diperkuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pemulihan pascabencana.

(5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan menjadi bentuk penghormatan dan pelestarian nilai-nilai perjuangan bangsa. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto bertanggung jawab dalam pemeliharaan TMP, pendataan veteran, serta pelaksanaan upacara dan ziarah nasional pada hari-hari besar kenegaraan. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan dan menanamkan semangat nasionalisme.

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan yang mendukung program kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui intervensi langsung terhadap kelompok rentan, miskin, dan terdampak bencana. Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis Dinas Sosial dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Mojokerto 2025–2029.

Beberapa bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto antara lain:

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Non tunai
Menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin dan rentan sebagai bentuk jaminan sosial dasar.
- (2) Pemutakhiran dan Verifikasi DTKS
Melakukan pembaruan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program sosial tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.
- (3) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Lansia
Memberikan layanan langsung dan tidak langsung untuk mendukung keberfungsian sosial lansia, penyandang disabilitas, serta anak terlantar.
- (4) Penguatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial melalui pelatihan dan pemberian bantuan operasional untuk LKS dan Karang Taruna.
- (5) Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
Mendukung kemandirian ekonomi keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja.
- (6) Penanganan Bencana Sosial dan Alam
Menyediakan bantuan logistik darurat, layanan dapur umum, dan pendampingan psikososial bagi korban bencana alam maupun konflik sosial.
- (7) Pengelolaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan (TMP)
Melakukan pemeliharaan TMP, pendataan veteran, dan pelaksanaan upacara nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan.

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.3.1 berikut:

Tabel 4.3.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menurunnya angka kemiskinan					Persentase Penduduk Miskin		
	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan (PPKS)				Angka Kemiskinan		
		Meningkatnya PPKS yang mandiri			Prosentase PPKS yang meningkat statusnya atau mampu mandiri		
			Persentase Capaian Kinerja Program		Persentase Capaian Kinerja Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedainya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran di banding dengan Jumlah kebutuhan	IP ASN Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedainya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya paket bahan / material yang disediakan	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	
				Tersusunnya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar 4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Meningkatkanya Kapasitas PSKS	Persentase PSKS yang aktif	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas SDM Pekerja Sosial Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kapasitas SDM Pekerja Sosial Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemberian bantuan sosial dan layanan sosial bagi LKS dan Karang Taruna	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 8. Indeks Peranan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas kemandirian PPKS	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	
				Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Kegiatan ehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi 3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Data Fakir Miskin 4. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar 5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi 6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Meningkatkannya akurasi data kesejahteraan sosial	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya verifikasi dan validasi Data	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi korban bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya 3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Meningkatnya kualitas pelayanan korban bencana	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penyaluran bantuan bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Meningkatnya kualitas pelayanan korban bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana terlampir.

Tabel 4.3.2 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan (PPKS)		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Indeks Kesejahteraan Sosial		65.11%		65.12%		65.13%		65.14%		65.15%		65.14%		65.15%			
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	97.97%	97.98%	25,578,6 59,507	98.00%	16,117,2 51,140	98.02%	18,036,2 33,565	98.04%	19,310,3 94,068	98.06%	20,710,4 70,620	98.08%	22,228,0 54,828	98.08%	121,981, 063,728	Dinas Sosial	
	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.06. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,10 (A)	81,05 (A)	5,600,80 3,140	81,10 (A)	5,922,67 8,740	81,15 (A)	6,799,60 4,685	81,20 (A)	6,942,10 2,300	81,25 (A)	7,098,84 9,675	81,30 (A)	7,250,27 1,789	81,30 (A)	39,614,3 10,329	Dinas Sosial	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94.83%	96.10%	96.15%		96.20%		96.25%		96.30%		96.35%							
			Indeks Profesionalitas ASN	79,72 (Rendah)	81,00 (Tinggi)	81,05 (Tinggi)		81,10 (Tinggi)		81,15 (Tinggi)		81,20 (Tinggi)		81,25 (Tinggi)							
	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi		3 Inovasi		3 Inovasi		3 Inovasi		3 Inovasi		3 Inovasi		3 Inovasi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.06. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	90%	90%	11,950,0 00	90%	17,024,2 00	90%	20,000,0 00	90%	20,000,0 00	90%	30,000,0 00	90%	30,000,0 00	90%	128,974, 200	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	9	5,950,00 0	9	8,512,10 0	9	10,000,0 00	9	10,000,0 00	9	15,000,0 00	9	15,000,0 00	9	64,462,1 00	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	10	6,000,00 0	10	8,512,10 0	10	10,000,0 00	10	10,000,0 00	10	15,000,0 00	10	15,000,0 00	10	64,512,1 00	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94.83%	96.10%	4,765,82 6,000	96.15%	4,751,02 6,000	96.20%	5,200,00 0,000	96.25%	5,300,00 0,000	96.30%	5,400,00 0,000	96.35%	5,500,00 0,000	96.35%	30,916,8 52,000	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40	4,765,82 6,000	40	4,751,02 6,000	42	5,200,00 0,000	44	5,300,00 0,000	46	5,400,00 0,000	48	5,500,00 0,000	40	30,916,8 52,000	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	79.72	81.00		81.05		81.10		81.15		81.20		81.25		81.25	-	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	88%	89%	233,426, 200	90%	386,341, 950	91%	424,976, 145	92%	467,473, 760	93%	514,221, 135	94%	565,643, 249	94%	2,592,08 2,439	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	12	12	96,493,2 00	12	100,000, 000	12	110,000, 000	12	121,000, 000	12	133,100, 000	12	146,410, 000	12	707,003, 200	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	50,000,0 00	12	50,000,0 00	12	55,000,0 00	12	60,500,0 00	12	66,550,0 00	12	73,205,0 00	12	355,255, 000	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.06. 01.2. 06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	12	19,906,9 00	12	20,000,0 00	12	22,000,0 00	12	24,200,0 00	12	26,620,0 00	12	29,282,0 00	12	142,008, 900	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 06.00 07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	12	12	41,076,1 00	12	156,341, 950	12	171,976, 145	12	189,173, 760	12	208,091, 135	12	228,900, 249	12	995,559, 339	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	25,950,0 00	12	60,000,0 00	12	66,000,0 00	12	72,600,0 00	12	79,860,0 00	12	87,846,0 00	12	392,256, 000	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	88%	89%	347,595, 840	90%	347,595, 840	91%	347,595, 840	92%	347,595, 840	93%	347,595, 840	94%	347,595, 840	94%	2,085,57 5,040	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	225,000, 000	12	225,000, 000	12	225,000, 000	12	225,000, 000	12	225,000, 000	12	225,000, 000	12	1,350,00 0,000	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	122,595, 840	12	122,595, 840	12	122,595, 840	12	122,595, 840	12	122,595, 840	12	122,595, 840	12	735,575, 040	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	90%	242,005, 100	90%	807,032, 700	90%	807,032, 700	90%	807,032, 700	90%	807,032, 700	90%	807,032, 700	90%	4,277,16 8,600	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.06. 01.2. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13	13	162,329, 300	12	206,441, 350	12	206,441, 350	12	206,441, 350	12	206,441, 350	12	206,441, 350	12	1,194,53 6,050	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0	0	-	5	510,591, 350	5	510,591, 350	5	510,591, 350	5	510,591, 350	5	510,591, 350	5	2,552,95 6,750	Dinas Sosial	
		1.06. 01.2. 010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	8	8	79,675,8 00	8	90,000,0 00	8	90,000,0 00	8	90,000,0 00	8	90,000,0 00	8	90,000,0 00	70	529,675, 800	Dinas Sosial	
		1.06. 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar	75%	65%	262,275, 000	65%	364,028, 760	60%	400,431, 636	60%	440,474, 800	55%	484,522, 280	55%	532,974, 508	55%	2,222,43 1,983	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				HIV / AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar 4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial																	
		1.06. 02.2. 03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif	38 Orang, 349 Lembaga	72 Orang, 90 Lembag a	262,275, 000	78 Orang, 90 Lemba ga	364,028, 760	78 Orang, 90 Lemba ga	400,431, 636	78 Orang, 90 Lembag a	440,474, 800	78 Orang, 90 Lembag a	484,522, 280	78 Orang, 90 Lembag a	532,974, 508	462 Orang, 540 Lembag a	2,484,70 6,983	Dinas Sosial	
		1.06. 02.2. 03.00 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	54	4,075,00 0	78	213,826, 360	78	235,208, 996	78	258,729, 896	78	284,602, 885	78	313,063, 174	444	1,309,50 6,310	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.06. 02.2. 03.00 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18	18	113,200, 000	-		-		-		-		-	18	113,200, 000	Dinas Sosial		
		1.06. 02.2. 03.00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	349	90	145,000, 000	90	150,202, 400	90	165,222, 640	90	181,744, 904	90	199,919, 394	90	219,911, 334	540	1,062,00 0,672	Dinas Sosial	
		1.06. 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50%	45%	1,525,13 7,467	45%	1,843,03 6,300	40%	2,027,33 9,930	40%	2,230,07 3,923	35%	2,453,08 1,315	35%	2,698,38 9,447	35%	12,777,0 58,382	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia8. Indeks Peranan Sosial																	
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1335	1045	1,361,137,467	1093	1,647,739,400	1095	1,812,513,340	1145	1,993,764,674	1150	2,193,141,141	1250	2,412,455,256	6778	11,420,751,278	Dinas Sosial	
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	1050	820	616,000,000	850	700,000,000	850	770,000,000	900	847,000,000	900	931,700,000	1000	1,024,870,000	5320	4,889,570,000	Dinas Sosial	
		1.06.04.2.01.0002	Penyedian Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	50	50	146,038,300	50	196,346,600	50	215,981,260	50	237,579,386	50	261,337,325	50	287,471,057	300	1,344,753,928	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Kewenangan Kabupaten / Kota																	
		1.06. 04.2. 01.00 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	95	35	120,988, 867	53	196,152, 400	55	215,767, 640	55	237,344, 404	60	261,078, 844	60	287,186, 729	318	1,318,51 8,884	Dinas Sosial	
		1.06. 04.2. 01.00 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	5,000,00 0	15	15,000,0 00	15	16,500,0 00	15	18,150,0 00	15	19,965,0 00	15	21,961,5 00	90	96,576,5 00	Dinas Sosial	
		1.06. 04.2. 01.00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50	50	432,748, 000	50	450,000, 000	50	495,000, 000	50	544,500, 000	50	598,950, 000	50	658,845, 000	300	3,180,04 3,000	Dinas Sosial	
		1.06. 04.2. 01.00 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	2,988,00 0	10	4,030,30 0	10	4,433,33 0	10	4,876.66 3	10	5,364,32 9	10	5,900,76 2	60	27,593,3 85	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.06. 04.2. 01.00 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15	15	3,000,00 0	15	4,304,25 0	15	4,734,67 5	15	5,208,14 3	15	5,728,95 7	15	6,301,85 2	90	29,277,8 77	Dinas Sosial	
		1.06. 04.2. 01.00 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15	15	3,000,00 0	15	4,402,60 0	15	4,842,86 0	15	5,327,14 6	15	5,859,86 1	15	6,445,84 7	90	29,878,3 13	Dinas Sosial	
		1.06. 04.2. 01.00 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	5,000,00 0	15	11,255,0 00	15	12,380,5 00	15	13,618,5 50	15	14,980,4 05	15	16,478,4 46	90	73,712,9 01	Dinas Sosial	
		1.06. 04.2. 01.00 10	Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	26,374,3 00	20	66,248,2 50	20	72,873,0 75	20	80,160,3 83	20	88,176,4 21	20	96,994,0 63	120	430,826, 491	Dinas Sosial	
		1.06. 04.2. 02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	180	188	164,000, 000	196	195,296, 900	196	214,826, 590	200	236,309, 249	200	259,940, 174	200	285,934, 191	1180	1,356,30 7,104	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180	188	164,000,000	196	195,296,900	196	214,826,590	200	236,309,249	200	259,940,174	200	285,934,191	1180	1,356,307,104	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandidiran Ekonomi3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Data Fakir Miskin4. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	55%	55%	18,087,484,400	55%	7,774,415,740	50%	8,551,857,314	50%	9,407,043,045	45.00%	10,347,747,350	45.00%	11,382,522,085	45.00%	65,551,069,934	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.06. 05.2. 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	7.181.440 Keluarga, 96 Orang	222.430 Keluarg a, 20 Orang	18,087,4 84,400	222.430 Keluarg a, 215.000 Orang	7,774,41 5,740	222.430 Keluarg a, 215.000 Orang	8,551,85 7,314	222.430 Keluarg a, 215.000 Orang	9,407,04 3,045	222.430 Keluarg a, 215.000 Orang	10,347,7 47,350	222.430 Keluarg a, 215.000 Orang	11,382,5 22,085	1.334.58 0 Keluarg a, 1.075.02 0 Orang	65,551,0 69,934	Dinas Sosial	
		1.06. 05.2. 02.00 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	6,755,929	215,000	88,087,0 00	215,000	47,835,0 00	215,000	52,618,5 00	215,000	57,880,3 50	215,000	63,668,3 85	215,000	70,035,2 24	1,290,00 0	380,124, 459	Dinas Sosial	
		1.06. 05.2. 02.00 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	425,511	7,430	9,452,61 7,400	7,430	7,583,84 3,500	7,430	8,342,22 7,850	7,430	9,176,45 0,635	7,430	10,094,0 95,699	7,430	11,103,5 05,268	44,580	55,752,7 40,352	Dinas Sosial	
				Fasilitas dan infrastruktur Sekolah Rakyat			8,500,00 0,000		-		-		-		-		-	-	8,500,00 0,000	Dinas Sosial	
		1.06. 05.2. 02.00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	96	20	46,780,0 00	215,000	142,737, 240	215,000	157,010, 964	215,000	172,712, 060	215,000	189,983, 266	215,000	208,981, 593	1,075,02 0	918,205, 124	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya 3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	50%	50%	93,459,500	50%	198,091,600	45%	237,000,000	45%	260,700,000	40%	286,270,000	40%	313,897,000	40%	1,389,418,100	Dinas Sosial	
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	9433	1,000	81,100,000	30,000	170,000,000	30,000	187,000,000	30,000	205,700,000	30,000	226,270,000	30,000	248,897,000	151,000	1,118,967,000	Dinas Sosial	
		1.06.06.2.01.00.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	9433	500	73,800,000	10,000	150,000,000	10,000	165,000,000	10,000	181,500,000	10,000	199,650,000	10,000	219,615,000	50,500	989,565,000	Dinas Sosial	
		1.06.06.2.01.00.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap	9433	250	4,800,000	10,000	10,000,000	10,000	11,000,000	10,000	12,100,000	10,000	13,310,000	10,000	14,641,000	50,250	65,851,000	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota																	
		1.06. 06.2. 01.00 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	9433	250	2,500,00 0	10,000	10,000,0 00	10,000	11,000,0 00	10,000	12,100,0 00	10,000	13,310,0 00	10,000	14,641,0 00	50,250	63,551,0 00	Dinas Sosial	
		1.06. 06.2. 02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46	46	12,359,5 00	50	28,091,6 00	50	50,000,0 00	50	55,000,0 00	50	60,000,0 00	50	65,000,0 00	296	270,451, 100	Dinas Sosial	
		1.06. 06.2. 02.00 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46	46	12,359,5 00	50	28,091,6 00	50	50,000,0 00	50	55,000,0 00	50	60,000,0 00	50	65,000,0 00	296	270,451, 100	Dinas Sosial	
		1.06. 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%	100.00 %	9,500,00 0	100%	15,000,0 00	100%	20,000,0 00	100%	30,000,0 00	100%	40,000,0 00	100%	50,000,0 00	100%	164,500, 000	Dinas Sosial	
		1.06. 07.2. 01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6	6	9,500,00 0	6	15,000,0 00	6	20,000,0 00	6	30,000,0 00	6	40,000,0 00	6	50,000,0 00	36	164,500, 000	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lo kas i
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	3	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.06. 07.2. 01.00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6	6	9,500,00 0	6	15,000,0 00	6	20,000,0 00	6	30,000,0 00	6	40,000,0 00	6	50,000,0 00	36	164,500, 000	Dinas Sosial	

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

SUB KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEDULI PPKS (ANAK TERLANTAR DAN LANSIA TERLANTAR)	Terlaksananya bantuan permakanaan (beras) bagi anak terlantar dan lansia terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	
			Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
	PEDULI PPKS (KELOMPOK MINORITAS)	Terlaksananya pemberian bantuan permakanaan bagi eks penderita kusta di Sumberglagah	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
2	PEDULI PPKS	Terlaksananya pemberian bantuan UEP LKS eks penderita Napza	Program Pemberdayaan Sosial	
			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	MILENIAL KREATIF	Terlaksananya pemberian bantuan UEP LKS Karang Taruna	Program Pemberdayaan Sosial	
			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
4	PEREMPUAN BERKARYA	Terlaksananya pemberian bantuan alat usaha KPM PKH	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
	GERCEP STUNTING & PEDULI PPKS (MASYARAKAT MISKIN, DISABILITAS DAN LANSIA)	Terlaksananya pemberian bantuan BLT DBHCHT	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Mojokerto sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto antara lain:

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	97.99%	97.98%	98.00%	98.02%	98.04%	98.06%	98.08%	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,10 (A)	81,15 (A)	81,20 (A)	81,25 (A)	81,30 (A)	81,35 (A)	81,40 (A)	
3	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	94.83%	96.10%	96.15%	96.20%	96.25%	96.30%	96.35%	
4	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79,72 (Tinggi)	81.00 (Tinggi)	81.05 (Tinggi)	81.10 (Tinggi)	81.15 (Tinggi)	81.20 (Tinggi)	81.25 (Tinggi)	
5	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Buah	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	229	60	20	20	20	20	20	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	1014	770	750	750	750	750	750	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	64	50	50	50	50	50	50	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	15	15	15	15	15	15	15	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	9433	500	500	500	500	500	500	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen Rencana Strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Melalui Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam konstelasi pembangunan kesejahteraan sosial. Disamping itu, keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tidak lepas dari kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) jangka menengah yang bersifat dinamis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebelumnya.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
2. Dengan ditetapkannya Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang sosial, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;

3. Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2029;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.